

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR\246TAHUN 2017 TENTANG

## PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ITTIHADIYAH SUNGAI LACAK PALEMBANG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menye enggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:
  - bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ittihadiyah Sungai Lacak Palembang;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota:

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9 Kenutusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tanun Συτό τεπταng Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ITTIHADIYAH SUNGAI LACAK PALEMBANG.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 03 November 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA REPOVINSI SUMAPERA SELATAN

ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMORIZAGTAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ITTIHADIYAH

# IDENTITAS MADRASAH IBTIDAIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

| 1 | Nama Madrasah                                       | Ittihadiyah Sungai Lacak   |
|---|---|--|
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                            | 111216710041   |
| 3 | Alamat Madrasah                                     | Jalan : Jl. Sungai Lacak Rt. 31 Rw. 10  Desa/Kelurahan : Pulo Kerto  Kabupaten/ Kota : Palembang  Provinsi : Sumateran Selatan |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                       | Yayasan Pendidikan Islam Ittihadiyah Sungai<br>Lacak   |
| 5 | Akte Notaris Organisasi<br>Penyelenggara            | Tommy Graha Putra, S.H., M.Kn, Nomor 07<br>Tanggal 8 Juli 2014   |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi<br>Penyelenggara |  |

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH OF THERIAM AG KEMENTERIAN-AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI